



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN ROJOIMO

Jln Mirombo No. 1 Kelurahan Rojoimo Telp (0286) 3321569 Wonosobo 56316

SURAT PERJANJIAN
LELANG PENGARAPAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN ROJOIMO – KECAMATAN WONOSOBO
NOMOR : 593.1/037 / II/ 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	MUKHAMAD RIYANTO,SE
N I P	:	19711027 200701 1 005
J a b a t a n	:	Lurah Rojoimo – Kecamatan Wonosobo – Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

N a m a	:	MUKHTADI
A l a m a t	:	Jentrek RT. 03 RW. 02 Kelurahan Rojoimo
		Kecamatan Wonosobo – Kabupaten Wonosobo.

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil pelaksanaan lelang pada hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, di Balai Kelurahan Rojoimo telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Eks Tanah Bengkok dari Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas/kuasa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Eks Tanah Bengkok Kaur Umum (tanah pertanian) dari Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo, sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut :

- No Reg : 0009,00026
Bukti Kepemilikan Sertifikat : 00046,00054
Id Penda : 50010090011000009, 50010090011000055
Kode Barang : 1.3.1.01.002.007.001
No SPPT : 33.07.090.011.010.0027.0
Nama barang : Tanah Usaha
Alamat/Lokasi tanah : Si Lingsing/ Bengkok Kaur Umum, Rojoimo
Kondisi Tanah : Baik
Luas Tanah : 774 M2, 745 M2
Hari sewa per tahun : Rp. 600.000,-

Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disewa untuk tanah pertanian

JANGKA WAKTU SEWA TANAH

Pasal 2

- Jangka waktu sewa tanah adalah 1 (Satu) tahun kalender terhitung mulai tanggal 1 (Satu) Bulan Februari 2025 sampai dengan 31 (Tiga Puluh Satu) Bulan Januari 2026.
- PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada PIHAK KESATU pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran persetujuan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut diatas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 3

BESARAN BIAYA SEWA

- Harga sewa tanah Eks Bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp. 600.000,- per tahun
- Dibayar pada bulan dimana perjanjian sewa menyewa eks tanah bengkok di tanda tangani;

3. Pemenang menyerahkan uang jaminan 25 % dari harga sewa pada saat pelaksanaan lelang;
4. Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditanda tangannya surat perjanjian sewa menyewa eks tanah bengkok ini;
5. Pembayaran uang sewa tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Pasal 4

1. PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib lelang;
2. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai penyewa, setelah ditanda tangani surat perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik kas daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
2. PIHAK KEDUA menjaga kesuburan tanah;
3. PIHAK KEDUA diwajibkan menghindarkan, menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
4. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

SANGSI

1. Jika PIHAK KEDUA melalaikan / mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
2. Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan – ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, tata tertib lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia lelang yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
3. Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka Pihak keSatu BERHAK MELELANGKAN TANAH TERSEBUT dan PIHAK KEDUA tidak berhak melakukan penuntutan apapun ata hal terebut dengan alasan apapun;
4. Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA , maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan keputusan persetujuan penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang keali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

1. Peristiwa keadaan kahar (Force majeure)

Yang dimaksud keadaan kahar atau Force majeure merupakan keadaan yang tidak terduga pencegahannya diluar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain :

 - a. bencana alam;
 - b. Perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. Pemogokan , kerusuhan para buruh atau gangguan industri lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
 - d. Bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, perubahan cuaca yang sangat buruk.
2. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, yang tidak berakibat salah Satu pihak, tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan perjanjian ini, pihak yang ber wajib.

PIHAK KEDUA



MUKHTADI

